

#### KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor

: AHU-AH.01.03-0322828

Lampiran:

Perihal

: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

PT ANGKASA PURA SOLUSI

Kepada Yth.

Notaris ARGO WAHYU JATI KUSUMO, SH., M.KN S.H.,

M.KN.

JALAN KENCANA RAYA F2 /15, BSD CITY

KOTA TANGERANG SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 18 Tanggal 28 April 2021 yang dibuat oleh Notaris ARGO WAHYU JATI KUSUMO, SH., M.KN S.H., M.KN., berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT ANGKASA PURA SOLUSI**, berkedudukan di KOTA TANGERANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 24 Mei 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

AW.

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 Mei 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0091524.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 24 Mei 2021 Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Surat Penerimaan Pemberitahuan ini dicetak dari SABH

ARGO WAHYU JATI KUSUMO, SH., M.Kn.
Notaris Kota Tangerang Selatan



# ARGO WAHYU JATI KUSUMO, S.H., M.Kn.

### NOTARIS

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 549.AH.02.01.Tahun 2011 Tanggal 01 Agustus 2011

## PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)


SK. Menteri Agraria Dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 415/KEP-400.20.3/XI/2017, Tanggal 02 Nopember 2017

#### SALINAN

Jl. Kencana Raya F2/15 BSD City - Kota Tangerang Selatan 15318 Telp. : (021) 7565066 Hp. : 0856 2033 553

# PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM YANG DI AMBIL DI LUAR RAPAT (sirkuler) PEMEGANG SAHAM "PT. ANGKASA PURA SOLUSI"

Nomor: 18. -



-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----

3671091604650002,-----

- a. Direktur Utama PT. ANGKASA PURA SOLUSI; -----
- b. Kuasa yang diberikan oleh Keputusan -----Sirkuler Para Pemegang Saham PT. ANGKASA PURA -SOLUSI ("Keputusan Sirkuler"), sebagaimana ---ternyata dalam "KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DI LUAR
  RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (SIRKULER) PT. ANGKASA
  PURA SOLUSI TENTANG PENGANGKATAN DIREKSI -----



perseroan" tertanggal 07-04-2021(tujuh April dua ribu dua puluh satu), yang dibuat dibawah tangan, aslinya bermeterai cukup, diperlihat kepada saya, Notaris dan fotokopinya turut dilekatkan pada minuta akta ini.

-Penghadap telah di kenal oleh saya, Notaris. -----

Akta tertanggal 08-02-2012 (delapan Pebruari dua dua belas), Nomor 09, yang dibuat dihadapan OTTY CHANDRA UBAYANI, Sarjana Hukum, Notaris di Jaka akta mana telah mendapat Persetujuan dari Mente Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya,

tertanggal 29-03-2012 (dua puluh sembilan Maret

mengalami beberapa kali perubahan diantaranya deng

dua ribu dua belas), -----Nomor: AHU-16334.AH.01.02.Tahun 2012;-----Akta tertanggal 15-09-2014(lima belas September dua ribu empat belas), Nomor 03, akta mana telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata -dari Surat Keputusannya, tertanggal 24-09-2014 (dua puluh empat September dua ribu empat belas), -----Nomor AHU-08462.40.20.2014, akta mana -----perubahannya telah diterima dan dicatat dalam ----database Sistem Administrasi Badan Hukum ------Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik --Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat -----Penerimaan Pemberitahuannya tertanggal -----24-09-2014 (dua puluh empat September dua ribu ----empat belas), Nomor: AHU-06590.40.21.2014; -----Akta tertanggal 25-09-2015 (dua puluh lima September dua ribu lima belas), Nomor 14, akta mana ----perubahannya telah diterima dan dicatat dalam ----database Sistem Administrasi Badan Hukum -----Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik --Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat -----Penerimaan Pemberitahuannya tertanggal -----29-09-2015 (dua puluh sembilan September dua ribu -lima belas), Nomor: AHU-AH.01.03-0968188;------Kedua akta tersebut dibuat dihadapan HARUN PANDIA, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister -----Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang. -----Akta tertanggal 01-02-2017 (satu Pebruari dua ribu -

tujuh belas), Nomor 03, akta mana perubahannya telah

diterima dan dicatat dalam database Sistem ----Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaima: ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuanny tertanggal 08-03-2017 (delapan Maret dua ribu -tujuh belas), Nomor AHU-AH.01.03-0115923;-----Akta tertanggal 09-06-2017 (sembilan Juni dua ri tujuh belas), Nomor 06, akta mana perubahannya t diterima dan dicatat dalam database Sistem ----Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaima ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuanny tertanggal 07-07-2017 (tujuh Juli dua ribu tujuh belas), Nomor AHU-AH.01.03-0151035;-----Akta tertanggal 19-06-2017 (sembilan belas Juni dua ribu tujuh belas), Nomor 28, akta mana ---perubahannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemente Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan ---Pemberitahuannya tertanggal 18-07-2017 (delapan belas Juli dua ribu tujuh belas), -----Nomor AHU-AH.01.03-0153826; -----

Akta tertanggal 19-03-2018 (sembilan belas Maret dua ribu delapan belas), Nomor 33, akta mana -- perubahannya telah diterima dan dicatat dalam - database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemente Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan --- Pemberitahuannya tertanggal 12-04-2018 (dua bela

April dua ribu delapan belas), -----Nomor AHU-AH.01.030144938;------Akta tertanggal 09-05-2019(sembilan Mei dua ribu -sembilan belas), Nomor 05, akta mana telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata -dari Surat Keputusannya, tertanggal 28-05-2019 (dua puluh delapan Mei dua ribu sembilan belas), -----Nomor AHU-0029303.AH.01.02.TAHUN 2019.------Kelima akta tersebut dibuat dihadapan ------MAYA VERONICA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang. -----Terakhir diubah dengan akta tertanggal -----28-04-2021 (dua puluh delapan April dua ribu ----dua puluh satu), Nomor 17, yang dibuat dihadapan -saya, Notaris, akta mana perubahannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia ----Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuannya tertanggal -----21-05-2021 (dua puluh satu Mei dua ribu dua puluh -satu), Nomor AHU-AH.01.03-0320044.------Yang selanjutnya disebut "Perseroan", telah ----mengambil keputusan yang disetujui oleh seluruh -----Para Pemegang Saham Perseroan, yaitu: -----1. -PT. ANGKASA PURA II (Persero), suatu Badan Usaha -Milik Negara berbentuk badan hukum Perseroan -----Terbatas, yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan -----

di Gedung 600, Bandar Udara Internasional ------

Soekarno-Hatta, Tangerang, dalam hal ini diwaki oleh Tuan ARMAND HERMAWAN, dalam jabatannya se Direktur Transformasi & Portofolio Strategis, d hal ini bertindak berdasarkan kuasa yang terca dalam Peraturan Direksi PT. ANGKASA PURA II ---(Persero), tertanggal 06-03-2020(enam Maret dua dua puluh), Nomor: PD.01.01/03/2020/0014 Tenta Pedoman Tata Kerja Direksi (Board of Directors Charter) PT. ANGKASA PURA II (Pesero), dari dan oleh karena itu sah mewakili serta bertindak u dan atas nama Direksi PT. ANGKASA PURA II (Perse selaku pemegang sejumlah 467.539 (empat ratus en puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh sembilar lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sek RP. 106.856.038.450, - (seratus enam miliar delag ratus lima puluh enam juta tiga puluh delapan empat ratus lima puluh rupiah) .-----

 -Para Pemegang Saham yang secara bersama-sama memegang dan memiliki 467.554 (empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh empat) lembar saham -----dalam perseroan yang merupakan seluruh jumlah saham -yang dikeluarkan oleh perseroan, telah mengambil -----Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. ANGKASA PURA SOLUSI ("Keputusan Sirkuler"), sebagaimana ternyata dalam "KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM ---PEMEGANG SAHAM (SIRKULER) PT. ANGKASA PURA SOLUSI ----TENTANG PENGANGKATAN DIREKSI PERSEROAN" tertanggal ---07-04-2021(tujuh April dua ribu dua puluh satu), ----yang dibuat di bawah tangan, aslinya bermeterai cukup, diperlihatkan kepada saya, Notaris dan fotokopinya turut dilekatkan pada minuta akta ini .------PT. ANGKASA PURA II (Persero) dan Koperasi Karyawan -PT. ANGKASA PURA II (Persero) "SATYA ARDHIA" ----selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai ---"Pemegang Saham" dan bersama-sama disebut sebagai ----"Para Pemegang Saham" PT. ANGKASA PURA SOLUSI.------Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini sepakat untuk mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum -----Pemegang Saham Luar Biasa Secara Fisik tentang -----Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan, sebagaimana hal ini dilakukan dengan berdasarkan pada : ------1. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Para Pemegang Saham dapat ----mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa --mengadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham, dengan syarat semua pemegang saham menyetujui tentang ----

usul yang bersangkutan dengan secara tertulis -----

dan ditandatangani oleh Para Pemegang Saham --Perseroan.------

2. Pasal 10 Ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan sebagai dinyatakan dalam akta tertanggal 15-09-2014(limbelas September dua ribu empat belas), Nomor 03, perubahannya yang menyatakan bahwa "Pemegang Sjuga dapat mengambil keputusan yang sah tanpamengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegan Saham telah diberitahu secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatanyang sama dengan keputusan yang diambil dengan dalam RUPS.

-Dengan mempertimbangkan : -----

3. Keputusan Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pem

- kepada Menteri BUMN Republik Indonesia tertanggal 09-02-2021(sembilan Pebruari dua ribu dua puluh --- satu), Nomor 03.05.01/00/02/2021/1171 perihal ---- Permohonan Persetujuan atas Usulan Penetapan Calon Anggota Direksi Anak Perusahaan PT. ANGKASA PURA II (Persero);------
- 5. Surat Menteri BUMN Republik Indonesia tertanggal -22-03-2021(dua puluh dua Maret dua ribu dua ----puluh satu), Nomor SR-212/MBŪ/03/2021 perihal ---Persetujuan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi -Anak Perusahaan PT. ANGKASA PURA II (Persero);-----

-Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para ----Pemegang Saham Perseroan sepakat untuk mengambil ----keputusan sebagai berikut :--------

1. Mengangkat dan Mengukuhkan Tuan MULYADI selaku ---Direktur Keuangan dan SDM Perseroan, dengan masa -jabatan Kepengurusan selama 5(lima) tahun dengan -melanjutkan masa jabatan sebelumnya yaitu selaku -Pelaksana Tugas(Plt) Direktur Keuangan dan SDM yang
diangkat melalui Keputusan Pemegang Saham Di Luar -Rapat Umum Pemegang Saham (sirkuler) tertanggal --09-02-2021(sembilan Pebruari dua ribu dua puluh --satu), tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk ----memberhentikan sewaktu-waktu sebelum berakhirnya --masa jabatan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar

Perseroan; -----2. Dengan adanya pengangkatan Direksi tersebut, -maka susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai -DEWAN KOMISARIS ------Penghadap Tuan DORMA --Direktur Utama MANALU, tersebut.-----Direktur Komersial : -Nyonya YUNDRIATI ERDAN lahir di Bandung, pada tanggal 08-06-1970 (del Juni seribu sembilan r tujuh puluh), Warga ---Negara Indonesia, ----Karyawan Swasta, ----bertempat tinggal di --Bekasi, Jalan Kenanga I V Blok HF Nomor 15 Perum Harapan Indah, -----Rukun Tetangga 006, Ruk Warga 019, Kelurahan --Pejuang, Kecamatan ----Medan Satria, Kota ----Bekasi, pemegang -----Kartu Tanda Penduduk --

-Direktur Operasi

-Tuan MUHAMMAD PUTRA -PARIADI, lahir di Mata
pada tanggal 02-11-1967

dengan Nomor Induk ----

Kependudukan -----

3275064806700019.----

Nopember seribu sembila

-Direktur Keuangan dan SDM Warga Negara Indonesia, ---Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tangerang, -----Jalan Jamblang Raya -----Nomor 91, Rukun Tetangga --005, Rukun Warga 005, ----Kelurahan Cibodasari, -----Kecamatan Cibodas, Kota ---Tangerang, pemegang -----Kartu Tanda Penduduk ----dengan Nomor Induk -----Kependudukan -----3671090211670003.------Tuan MULYADI, lahir di ---Jakarta, pada tanggal -----13-06-1983(tiga belas Juni seribu sembilan ratus ----delapan puluh tiga), -----Warga Negara Indonesia, ---Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten -----Tangerang, Perumahan Taman Walet Blok WRC 7 Nomor 2, -Rukun Tetangga 006, Rukun -Warga 014, Kelurahan -----Sindang Sari, Kecamatan ---Pasar Kemis, Kabupaten ----Tangerang, pemegang -----Kartu TandaPenduduk ----dengan Nomor Induk -----

ratus enam puluh tujuh), --

- 3. Bagi Direksi Perseroan yang ditetapkan sebagain tersebut pada butir 1. diatas, yang masih menjapada jabatan lain yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan untuk dirangkap dengan Jabata Direksi Perseroan yang besangkutan, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau ----- diberhentikan dari Jabatannya tersebut; ------
- 4. Bagi Direksi Perseroan sebagaimana tersebut padabutir 1. diatas, memperoleh gaji dan -----tunjangan/fasilitas yang sama dengan Anggota Dir
  yang lowong tersebut, termasuk santunan purna jabatan.-------------------
- 5. Melaksanakan tugas sebagai Direksi Perseroan de sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.---
- 6. Untuk memberikan kekuatan hukum atas -----keputusan-keputusan yang di ambil dalam Resolus
  Edaran ini, untuk menunjuk dan memberikan kuasa
  dengan hak substitusi, kepada: ------
  - Setiap anggota Direksi perseroan; atau ----
  - Tuan DORMA MANALU selaku Direktur Utama dari PT. ANGKASA PURA SOLUSI; -----

baik secara bersama-sama ataupun secara terpisa untuk (i) menyatakan keputusan-keputusan terseb di atas di hadapan Notaris Publik, (ii) membuat menandatangani dan menyampaikan akta-akta apapu sehubungan dengan Resolusi Edaran, (iii) mengat pelaporan atas akta-akta tersebut kepada dan/at untuk mendapatkan persetujuan dari Badan Koordi Penanaman Modal (BKPM) dan Menteri Hukum dan ---

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ------(iv) mendaftarkan akta-akta tersebut dalam daftar perseroan, yang di kelola oleh Kementerian Hukum -dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----(v) melaporkan akta-akta tersebut kepada Kantor ---Pendaftaran perseroan setempat, apabila diperlukan, dan (vi) melaksanakan setiap dan seluruh hal dan -tindakan yang mungkin diperlukan atau diharuskan -oleh peraturan perundang-undangan Republik -----Indonesia yang berlaku.-----7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam -Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (sirkuler) ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya; -----8. Perseroan wajib melaporkan secara tertulis -----pelaksanaan Keputusan ini kepada Para Pemegang -----Segala keputusan yang diambil diatas dalam -----keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham, adalah sah -dan mengikat sebagaimana keputusan-keputusan yang ---diambil melalui suatu Rapat Umum Pemegang Saham -----Perseroan dan Pemegang Saham dengan ini menyatakan --tidak keberatan untuk mengambil keputusan-keputusan -tersebut melalui Keputusan Sirkulasi Para Pemegang ---Saham ini.------Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ----kebenaran identitas para pihak dan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT. ANGKASA PURA SOLUSI ----(Notulen), telah sesuai dengan tanda pengenal dan ----Notulen yang disampaikan kepada saya, Notaris dan ---bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan ---

selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengert dan memahami isi akta ini. ------Minuta akta ini diselesaikan pada pukul 15.05 WIB (lima belas lewat lima menit Waktu Indonesia Barat) ----- = DEMIKIAN AKTA INI = ------Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota --Tangerang Selatan, pada pukul, hari, tanggal dan ta tersebut, pada bagian awal akta ini, dengan dihadi: oleh : -----1. -Tuan EKO PEBRIANTO, lahir di Blitar, pada ---tanggal 21-03-1994 (dua puluh satu Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga ----Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Blitar, Dusun Pakisan, Rukun Tetangg 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Pakisrejo, ---Kecamatan srengat, Kabupaten Blitar, pemegang -Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ------Kependudukan 3505032103940001.-----2. -Tuan ANDY PRASTYO, lahir di Blitar, pada tangg 23-01-1997 (dua puluh tiga Januari seribu sembil ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara ----Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Blitar, Tumpakkepuh, Rukun Tetangga 003, ---

Rukun Warga 001, Kelurahan Tumpakkepuh, Kecamat

sebagai saksi-saksi. -----

NOTARIS KOTA TANGERANG SELATAN

METERAL TEMPEL B99D0AJX167251653

ARGO WAHYU JATI KUSUMO S.H., M.Kn.